



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040456.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CITA SABIT.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CITA SABIT tanggal 19 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101932101928 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CITA SABIT;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CITA SABIT
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043693.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Oktober 2016



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : Kd.10.03/PP.00.4/73/2006
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudhatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi meningkatkan mutu pendidikan Raudhatul Athfal Swasta ;
3. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam dan Nomor Statistik Madrasah sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975, yang disempurnakan jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975, dan Nomor : 36 Tahun 1975 ;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor : 0299/U/1984, Nomor : 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 Tahun 1988 dan Nomor : 45 Tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal ;
9. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : WI/KA.010.1/33/1986 Tahun 1987,
- Membaca : Hasil penelitian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR), sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
: Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 8 Juni 2006

